

PENGEMBANGAN INDUSTRI *HALAL FASHION* MELALUI KONSEP EKONOMI SIRKULAR

Regina Putri Listyadewi

Minat Studi Ekonomi Islam dan Industri Halal, Fakultas Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 55284, Indonesia.

ABSTRAK

Halal fashion mengalami pertumbuhan pesat yang berarti terdapat peningkatan kapasitas dalam proses produksi bisnis ini. Hal tersebut turut mempengaruhi kerusakan ekosistem dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan manusia. Fenomena ini mendorong tindakan pencegahan kerusakan lebih lanjut dengan cara mendesain ulang ekonomi sebagai alternatif berkelanjutan yang perlu dilakukan dengan konsep ekonomi sirkular. Tujuan penelitian ini memberikan gambaran umum tentang implementasi paradigma ekonomi sirkular dalam pengembangan *halal fashion*. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan jenis data sekunder terhadap berbagai sumber publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara ajaran agama Islam dalam mengatur umatnya yang secara sadar menumbuhkan keterikatan sosial dalam kegiatan ekonomi, termasuk menjaga lingkungan. Fokus ekonomi sirkular dan ideologi Islam *Maqasid al-Shariah* yang memiliki kesamaan juga tidak dapat dipisahkan dengan bantuan teknologi. Konvergensi antara proses industri dengan teknologi menjadi strategi utama bagi transisi yang mulus dari ekonomi linier menjadi ekonomi sirkular.

Kata Kunci: Ekonomi sirkular, Industri *halal fashion*, *Maqasid al-Shariah*, Teknologi

© 2023 Pusat Kajian Halal ITS. All rights reserved.

1 Pendahuluan

Pasar industri halal global bukan hanya mengalami pertumbuhan di sektor makanan dan minuman halal, namun juga mencakup sektor pakaian yang notabenehnya merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Berdasarkan *State of Global Islamic Economy Report* pada tahun 2021, belanja masyarakat Muslim dunia sebesar USD 295 miliar dan diperkirakan mencapai USD 375 miliar pada tahun 2025, sekaligus akan menjadi sektor tertinggi kedua setelah industri makanan dan minuman halal. Posisi Indonesia dalam industri *halal fashion* berada pada peringkat ke-3, sedangkan kontribusi Indonesia secara keseluruhan sektor dalam kegiatan ekspor menduduki posisi ke-9 dunia sebagai negara eksportir tertinggi ke negara Organisasi Kerjasama Islam atau OKI [3].

*Corresponding author.

Email address: reginaputrilistyadewi@mail.ugm.ac.id

Permintaan konsumen terhadap *halal fashion* juga berasal dari masyarakat non-Muslim yang menginginkan pakaian bersih mulai dari prosesnya. Dari sisi penawaran, produsen *halal fashion* dapat memenuhi pasar Muslim yang belum tersentuh dan pasar non-Muslim ketika produsen dapat memenuhi etika halal dalam kegiatan manufaktur mereka. Semakin marak perusahaan produsen *halal fashion* yang justru berasal dari berbagai merk ternama dunia saat ini (Sumarlah et al., 2021), menjadi tanda bahwa *halal fashion* memberikan jaminan potensi pasar yang semakin luas. Pandemi turut mengubah pola perilaku konsumen sehingga berbagai *brand* menggunakan inisiatif sumber produksi yang lebih etis dan berkelanjutan dengan implementasi teknik produksi yang lebih efisien. Inklusivitas dan berkelanjutan merupakan fokus utama dalam industri ini [3].


Halal fashion mencerminkan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam tentang keamanan, kesopanan, kebersihan, dan kenyamanan pakai [14]. Di sisi lain, model ekonomi sirkular terinspirasi dari sifat ekosistem sirkular yang menjadi alternatif berkelanjutan bagi lingkungan, dibandingkan dengan model ekonomi kontemporer yang cenderung merusak lingkungan. Karakteristik ini sejalan dengan nilai dan kepercayaan dalam Islam bahwa umat Islam diharuskan menjaga alam, tidak berlaku boros, berbagi, dan bekerja sama sangat dianjurkan sehingga dapat menjadi fasilitator dalam transisi menuju sirkularisasi dan konverasi lingkungan [7]. Implementasi “sirkular” memberi batasan dalam rantai pasok yang tidak menghasilkan limbah, melainkan semua limbah dapat di daur ulang kembali menjadi produk habis pakai, dan apapun yang tidak dapat di daur ulang atau diserap alami oleh ekosistem maka harus dapat dilepaskan sejak awal.

Suatu keniscayaan bahwa ajaran Islam dalam mengatur umatnya secara sadar menumbuhkan keterikatan sosial dalam kegiatan ekonomi, yang berfokus meminimalkan sampah dan menjadikannya tanggung jawab agama untuk mengurus pihak terkait, termasuk menjaga lingkungan ketika sedang melakukan kegiatan ekonomi. Standar yang diikuti dalam ekonomi sirkular yaitu mempertimbangkan ideologi Islam *Maqasid al-Shariah* dapat menjamin terutama pendekatan implementasi di negara Muslim [2].

Tujuan penelitian ini akan menggambarkan secara umum bagaimana implementasi paradigma ekonomi sirkular dalam pengembangan industri *halal fashion* terutama di berbagai negara Muslim. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat penduduk Muslim akan mendominasi populasi dunia terbanyak di beberapa tahun ke depan [3] sehingga kebutuhan terhadap *halal fashion* akan semakin meningkat. Di sisi lain, limbah hasil tekstil menjadi penyumbang tertinggi ke-2 di dunia. Konsep ekonomi sirkular memberikan harapan baru bagi setiap industri terutama industri *halal fashion* yang melibatkan konsep agama dan lingkungan. Selain itu, penerapan ekonomi sirkular dalam industri *halal fashion* adalah sebagai cara mencapai tujuan hidup bagi umat Islam yaitu *Maqasid al-Shariah*.

2 Metode

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan jenis data sekunder. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur yaitu artikel, laporan, dan jurnal ilmiah yang bersumber dari *Google Scholar* dan *Scopus*. Berikut alur dalam mendapatkan literatur dalam penelitian ini:



Gambar 1. Alur kajian literatur penelitian

Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 1 menunjukkan alur dalam menyusun literatur yaitu studi pustaka yang dilakukan dengan menerapkan kata kunci *halal fashion* pada *Publish or Perish*, dengan periode waktu sampai dengan tahun 2022. Hasil artikel yang berhasil didapatkan sebanyak 220 artikel. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap berbagai sumber data yang ditemukan berdasarkan keterkaitannya dengan tema ekonomi sirkular, industri halal fashion, dan *Maqasid Al-Shariah*, sehingga diperoleh 14 (empat belas) penelitian yang menjadi pendukung penelitian ini.

3. Pembahasan

Bagian ini akan membahas keterkaitan industri *halal fashion*, ekonomi sirkular, dan *Maqasid Al-Shariah* yang dapat digambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka berpikir penelitian

Sumber : Peneliti (2023)

Gambar 2 menunjukkan *Maqasid Al-Shariah* sebagai motivasi kegiatan produksi dan konsumsi seorang Muslim yang dilandaskan oleh metafisika Islam dalam memenuhi kebutuhan secara sadar [5], termasuk berperilaku dalam industri *halal fashion*. Sistem kepercayaan Islam inilah yang lebih unggul karena secara standar mengarah kepada konsep sirkular jika dibandingkan dengan ideologi modern. Hal ini memberikan motivasi bagi umat Islam untuk mengorganisasi masyarakat sesuai dengan prinsip Islam, yang juga cocok dengan gagasan ekonomi sirkular [6]. Adapun penjelasan selanjutnya dalam Gambar 2 akan dijelaskan melalui subbab 3.1, subbab 3.2, dan subbab 3.3.

3.1 Peluang dan Tantangan Industri *Halal fashion* di Indonesia

Industri halal menggambarkan industri yang harus taat dengan hukum dan ketentuan sesuai syariat. Penerapan bisnis dan perdagangan halal menyiarkan paradigma baru bahwa keuntungan maksimum bukan menjadi tujuan utama, namun tetap sejalan dengan tujuan dalam agama Islam yaitu *Maqasid Al-Shariah*. Sebagai bagian dari industri halal, industri *halal fashion* semestinya juga menunjukkan praktik keagamaan dari para seluruh pemangku kepentingannya [12].

Berbeda dengan rantai pasok tradisional yang meminimalkan pengeluaran dan memaksimalkan pendapatan [16], industri *halal fashion* bertujuan agar terjaganya integritas halal dalam produk *halal fashion* untuk menghilangkan keraguan bagi konsumen muslim dalam menggunakannya [14]. Hal ini menyebabkan kegiatan rantai pasok dalam industri *halal fashion* menjadi penting. Rantai pasok ini terdiri dari serangkaian kegiatan mulai dari bahan baku sampai dengan barang siap pakai. *Halal fashion* memiliki rantai pasok yang berbeda dengan pakaian konvensional berdasarkan 6 (enam) atribut pembedanya, meliputi *target, focus, drivers, stakeholders, cross-pollution, dan segregation* [13].

Rantai pasok dalam industri pakaian sangat kompleks dan terfragmentasi karena tidak ada alur tahapan yang sama dalam proses pembuatan pakaian, misalnya sebuah pakaian bisa dibuat di satu negara dan ditenun serta diwarnai di negara lain lagi, sampai berubah menjadi pakaian di pabrik yang jauh dari pemasaran. Oleh karena itu, dari sisi penawaran, masalah yang harus dibenahi bukan hanya kepentingan menjamin hasil produk akhir, tetapi juga menjamin produk setengah jadi. Industri pakaian juga memiliki faktor-faktor seperti volatilitas tinggi, siklus hidup yang cenderung pendek, prediksi yang rendah, dan pembelian impulsif yang tinggi [9]. Kegiatan rantai pasok sangat rentan terhadap risiko transparansi, kemananan,

dan ketepatan, sehingga membutuhkan sebuah sistem yang dapat menghindari berbagai risiko yang mungkin terjadi yaitu salah satunya dengan penerapan teknologi *blockchain* [8].

Rantai pasok halal *halal fashion* juga memiliki tantangan yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu (1) kurangnya sertifikasi halal yang diakui secara global sebagai disparitas kriteria yang mengindikasikan regulasi pengolahan produk dalam masyarakat Muslim; (2) ketiadaan kriteria halal yang disepakati secara internasional terkait integritas produk halal; (3) kemajuan teknologi menyebabkan distorsi antara bahan baku halal dengan bahan baku non-halal sehingga membutuhkan tambahan sumber daya ahli dan waktu untuk memberikan putusan berdasarkan syariat Islam terkait bahan baku tersebut [11].

Pengetahuan konsumen terhadap rantai pasok halal yang terdiri dari *halal resourcing, halal producing & design, halal handling, storage, packaging* serta *logistic & halal retailing*, terbukti menjadi dorongan yang kuat terhadap keputusan mereka untuk membeli produk *halal fashion*. Hal ini berimplikasi bahwa konsumen sangat menginginkan pemisahan antara produk *halal fashion* ketika berada pada tahap pengemasan hingga logistik, dan selanjutnya informasi tersebut disampaikan kepada konsumen dalam bentuk logo maupun sertifikasi halal [14]. Namun tidak cukup logo, sertifikasi halal tersebut belum mempengaruhi secara signifikan terhadap kebutuhan pembelian konsumen karena pemahaman dan informasi yang masih kurang tentang produk pakaian yang mencantumkan label halal [17]. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu teknologi sistem ketertelusuran (*traceability system*) dalam menjaga integritas rantai pasok *halal fashion* sehingga dapat menjembatani informasi antara produsen kepada konsumen.

Peran teknologi *blockchain* dalam praktik keberlanjutan rantai pasok seperti ekonomi sirkular dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Teknologi *blockchain* memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi sirkular melalui 3 (tiga) aspek yaitu *green design, green manufacturing, serta recycling dan remanufacturing* [8]. Penelitian [13] menunjukkan bahwa produsen *halal fashion* yang mengadopsi pendekatan holistik berorientasi halal akan lebih responsif, sehingga setelah mendapatkan dorongan dari kelembagaan, selanjutnya dapat mendorong penggunaan *Blockchain Halal Fashion Traceability (BHFT)* dengan menilai sifat teknologi yang terkandung dalam sistem BHFT terlebih dahulu. Para produsen *halal fashion* yang optimis akan memilih mengambil bagian dalam sistem BHFT tersebut.

3.2 Konsep Ekonomi Sirkular dalam Bingkai *Maqasid al-Shariah*

Kerusakan ekosistem yang terjadi sampai saat ini telah membawa dampak nyata bagi kesejahteraan manusia. Hal ini mendorong tindakan pencegahan kerusakan lebih lanjut dengan cara mendesain ulang ekonomi sebagai alternatif berkelanjutan yang perlu dilakukan segera [7]. *Circular economy* atau ekonomi sirkular merupakan konsep ekonomi dalam alur lingkaran tertutup yang berarti bahwa penggunaan sumber daya, bahan baku, maupun produk jadi, dapat digunakan ulang untuk selama mungkin dan menghasilkan limbah seminimal mungkin [15]. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular dapat mendorong pertumbuhan hijau yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha lain yang berjalan konvensional [10].

Keberhasilan ekonomi sirkular tidak terlepas dari penggunaan teknologi seperti yang dibuktikan melalui teori modernisasi ekologi atau *ecological modernization theory (EMT)*. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian [1] bahwa terdapat pemisahan kerusakan lingkungan dari pembangunan ekonomi melalui interaksi teknologi pada industri 4.0 yaitu penggabungan seluruh proses produksi dan proses komersial meliputi rantai pasok menyeluruh dari teknik pengadaan, manufaktur, dan kualitas pengawasan penjualan, pemasaran, sampai dengan hubungan, yang menggunakan digitalisasi, *machine learning*, dan *big data*.

Fitur utama dari ekonomi sirkular yang didukung melalui norma, nilai, dan ajaran Islam meliputi hal berikut : (1) Menjaga kelestarian alam dan lingkungan dalam mendapatkan bahan baku; (2) Tidak memanipulasi konsumen secara emosional dalam pembelian produk; (3) Menghindari segala jenis pemborosan; (4) Pasar untuk semua jenis tangan ke-2 atau produk bekas; (5) Mengutamakan sumber daya lokal meliputi tenaga manusia dan bahan baku, jika kapasitas belum memadai maka akan dikembangkan untuk memproduksi barang secara lokal, agar menghindari ketergantungan terhadap pemasok dari tempat yang jauh [7].

Maqasid al-Shariah terdiri dari 5 (lima) unsur utama yaitu perlindungan hidup, iman, kecerdasan, keturunan, dan kekayaan atau dengan kata lain mencakup aspek etika, berbasis dampak investasi dan manajemen aset yang membawa kepada paradigma baru terkait sistem ekonomi, dan sistem manajerial kebijakan publik, serta manajemen sumber daya.

Hasil penelitian [2] menunjukkan keterkaitan antara konsep ekonomi sirkular dengan *Maqasid al-Shariah* dapat dilihat dalam berbagai aspek berikut:

1. Sumber daya: Tindakan untuk mengurangi limbah makanan, sumber daya (air) yaitu model baru inovasi hijau.
2. Produksi: Model bisnis mencakup pengembangan bisnis hingga pengembangan manusia, sosial, dan ekonomi.
3. Limbah: Keberlanjutan industri dengan pengelolaan kekayaan limbah
4. Pelatihan: Pembentukan profesional yang terspesialisasi pada ekonomi sirkular dan pembawa kebijaksanaan
5. Makanan: Mencapai *zero hunger* dengan target program peningkatan

Model bisnis berdasarkan *Maqasid al-Shariah* dapat memitigasi risiko lingkungan dengan cara meningkatkan efisiensi serta produktivitas, inovasi hijau, dan model bisnis inovatif untuk mengurangi limbah dengan meminimalkan penggunaan nilai [2].

3.3 Integrasi antara Ekonomi Sirkular dengan Industri *Halal fashion*

Karakteristik ekonomi sirkular mencerminkan hubungan keberlanjutan antara elemen sumber daya dengan agama. Sistem ini dapat diterapkan dalam seluruh sektor industri termasuk industri *halal fashion* yang selama ini telah berkembang secara komersil dengan pendekatan ekonomi linier. Penataan kembali industri *halal fashion* yang memiliki rantai nilai di setiap prosesnya membutuhkan keterlibatan kerangka konsep ekonomi sirkular. Implementasi ekonomi sirkular menggunakan pendekatan 360 derajat pada setiap fase produksi, meliputi perencanaan, perancangan, operasi, dan evaluasi [8]. Oleh karena itu, konsep ekonomi sirkular dapat diterapkan dalam rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi

sumber daya serta kinerja lingkungan di setiap level manajemen rantai pasok (Heyes et al, 2018).

Dalam industri *halal fashion*, konsep ekonomi sirkular menerapkan prinsip 5R yaitu sebagai berikut [11]:

1. *Reduce* yaitu proses pemotongan bahan dengan pola yang memungkinkan lebih sedikit kain yang terbuang sehingga penggunaan bahan baku dapat lebih hemat namun tetap mendapat hasil yang sama.
2. *Reuse* yaitu pakaian yang sudah tidak dapat dipakai sebagai penutup aurat digunakan kembali untuk fungsi lain.
3. *Recycle* yaitu pakaian yang tidak dapat difungsikan lagi maka potongannya dapat di daur ulang atau dikirim ke tempat pemrosesan.
4. *Recovery* yaitu mengolah kembali menjadi bentuk lain jika sudah tidak cocok dijadikan kain.
5. *Repair* yaitu memperbaiki pakaian yang masih layak digunakan.

Industri pakaian secara umum telah menggunakan pendekatan keberlanjutan di beberapa tahun belakangan. Sebagai penyumbang limbah terbanyak ke – 2 di Indonesia, industri tekstil memerlukan perhatian dari semua pihak terutama produsen dan konsumen sebagai pelaku yang terdampak dalam kegiatan ini. *Sustainability fashion* yang diperkenalkan berorientasi terhadap penggunaan sumber daya dan proses hulu ke hilir yang ramah lingkungan. Konsep ini khususnya sejalan dengan adab berpakaian dalam Islam yang ada dalam dalil Al-Qur'an QS. Al A'raf ayat 32:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا

Artinya: "Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan".

Sebagai industri yang berlandaskan syariat agama Islam, maka *halal fashion* memiliki konsekuensi bahwa bukan hanya pakaian yang menutup aurat secara syar'i, namun juga pakaian yang indah yaitu pakaian yang mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir ke tangan konsumen, melibatkan kegiatan yang tidak mendzalimi makhluk hidup lain dan lingkungan, sebaliknya, menciptakan rantai nilai disepanjang prosesnya secara keberlanjutan.

Kesimpulan

Industri *halal fashion* di Indonesia berada dalam tahap awal sehingga masih terus dapat dikembangkan terutama pada sisi penawaran. Pelaku usaha dalam sektor ini memiliki tanggung jawab utama yang melekat terhadap terminologi *halal fashion*, yaitu menjaga integritas halal di sepanjang tahapan pembuatan barang agar terjaga sampai dengan diterima konsumen. Dibutuhkan strategi agar pendekatan holistik yang menjadi orientasi utama dalam industri ini dapat dijalankan, salah satunya melalui teknologi karena konvergensi antara proses industri dengan digitalisasi menjadi strategi utama bagi transisi yang mulus dari ekonomi linier menjadi ekonomi sirkular.

Keterkaitan antara konsep *halal fashion* dengan ekonomi sirkular dapat saling mewujudkan tujuan dari keduanya dengan cara menjalankan praktik ekonomi sirkular dalam pendekatan

bisnis industri *halal fashion*, yaitu mulai dari pemilihan atau cara mendapatkan bahan baku, proses pengelolaan bahan, teknologi yang digunakan, sampai dengan cara pemasaran bagi konsumen. Ekonomi sirkular memiliki berbagai dimensi yang juga sejalan dengan tujuan Islam yaitu *Maqasid al-Shariah*.

Referensi

- [1] Bergendahl, J. A., J. Sarkis, and M. T. Timko, "Transdisciplinarity and the Food Energy and Water Nexus: Ecological Modernization and Supply Chain Sustainability Perspectives." *Resources, Conservation and Recycling* 133: 309–319, 2018.
- [2] Campra, M., et al, "Islamic countries and maqasid al-shariah towards the circular economy", The dubai case study. *European Journal of Islamic Finance* No 17, 2021.
- [3] Dinar Standard, State of the Global Islamic Economy Report, 2022.
- [4] Heyes, G., M. Sharmina, J. M. F. Mendoza, A. J. Schmid, and A. Azapagic, "Developing and Implementing Circular Economy Business Models in Service –Oriented Technology Companies." *Journal of Cleaner Production* 177: 621–632, 2018.
- [5] Javaid, O, "Islamic System of Production and Consumption": A Guide for Muslim Entrepreneurs. *Journal of Business Innovation*, Vol. 4, no. 1 (2019): 1-12, 2019.
- [6] Javaid, O, " A Multi-Layer Analysis and Solution for Climate Crisis: From the Restructuring of Production to Restructuring of Knowledge". *Islamic Finance and Circular Economy: Challenges and Opportunities*. Syed Nazim Ali and Zul Hakim Jumat, (ed's.). SINGAPORE: Springer Nature, 2021.
- [7] Javaid, O, "The principles of a circular economy in the light if Islamic values and beliefs", *Journal of Islamic Thought and Civilization* 12(1), 2022.
- [8] Khan, S,A,R. et al, "The role of block chain technology in circular economy practices to improve organisational performance", *International Journal of Logistics Research and Applications*, 2021.
- [9] KNEKS, "Buku kerangka sistem ketertelusuran halal", Jakarta, 2022.
- [10] Peristiwo, H, "Potential of circular economy to Indonesia's sustainable halal fashion industry in the framework of accelerating sharia economy and business". *Annual International Conference on Islamic Economics and Business 2022*. 2(1): pp 24 – 31, 2022.
- [11] Poniman, D., Purchase, S., & Sneddon, J, "Traceability Systems in the Western Australia halal food supply chain", *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 27(2): pp 324–348, 2015.
- [12] Rahman, F. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A, "Maqashid Al-Shari'ah based performance measurement for the halal industry". *Humanomics*, 33(3): pp357–370, 2017.

- [13] Sumarliah, E., et al, "Blockchain-empowered halal fashion traceability system in Indonesia", *International Journal of Information Systems and Supply Chain Management*, 15(2), 2021.
- [14] Sumarliah, E., Li, T., Wang, B., Moosa, A., & Sackey, I, "The impact of customer Halal supply chain knowledge on customer halal fashion purchase intention", *Information Resources Management Journal*, 34(3): pp 79–100, 2021b.
- [15] Sustaunation.id, "Circular economy, harapan baru untuk Indonesia". <https://sustaunation.id/circular-economy/#:~:text=Circular%20Economy%20adalah%20sebuah%20konsep%20ekonomi%20dalam%20alur,mungkin%2C%20dan%20menghasilkan%20sampah%20atau%20limbah%20seminimal%20mungkin> (accessed Januari. 23, 2023).
- [16] Yusoff, F. A. M., Yusof, R. N. R., and Hussin, S. R, "Halal food supply chain knowledge and purchase intention". *International Journal of Economics & Management*, 9, 2015.
- [17] Afendi, A. "The Effect of Halal Certification, Halal Awareness and Product Knowledge on Purchase Decisions for Halal Fashion Products", *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2(2), 145, 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6160>.